

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu meneruskan pembangunan disemua bidangserta menjadi tolak ukur majunya suatu bangsa sehingga pendidikan harus benar-benar diarahkan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia yaitu lemahnya proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang di motivasi untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Pelaksanaan pembelajran dikelas hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafat informasi yang didapat tanpa memahami informasi tanpa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Seharusnya peserta didik dituntut untuk mengingat dan menghubungkan serta memanfaatkan informasi yang telah didapat dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam UUD RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada dasarnya tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk peserta didik berubah menjadi manusia yang lebih baik intelektualnya, moral serta sosial sehingga mampu hidup mandiri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sehingga mampu menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Maka pendidikan untuk generasi muda sangatlah penting bagi suatu bangsa atau negara.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (Ihsan, 2002).

Pendidikan nasional di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan agar warga negara Indonesia memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk bersaing ditengah perubahan global. Agar mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah telah menyusun dan menetapkan delapan standar nasional pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu kriteria minimum tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal komponen pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing., agar dapat mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhususan tujuannya. Standar nasional pendidikan tersebut antara lain : (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga pendididkan, (6) standar pengelolaan, (7) standar sarana dan prasarana dan (8) standar pembiayaan.

Salah satu standar nasional pendidikan yang harus di kembangkan yaitu standar proses karena memiliki kaitan erat dengan proses pembelajaran untuk dapat menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 berpusat pada peserta didik (*student center*). Untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendikbud No. 22 tahun 2016 yaitu standar proses pendidikan yang merupakan pedoman guru dalam pengelolaan pembelajarn dikelas yang harus dilakukan. Dan meskipun telah disediakan aturan dan panduan/ pedoman yaitu standar proses, keberhasilan pelaksanaan/ penerapannya dilapangan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkannya atau mengimplementasikan standar proses tersebut dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Mulyasa : 2009).

Standar nasional pendidikan tersebut antara lain : (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga pendididkan, (6) standar pengelolaan, (7) standar sarana dan prasarana dan (8) standar pembiayaan.

Salah satu standar nasional pendidikan yang harus di kembangkan yaitu standar proses karena memiliki kaitan erat dengan proses pembelajaran untuk dapat menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 berpusat pada peserta didik (*student center*). Untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendikbud No. 22 tahun 2016 yaitu standar proses pendidikan yang merupakan pedoman guru dalam pengelolaan pembelajarn dikelas yang harus dilakukan. Dan meskipun telah disediakan aturan dan panduan/ pedoman yaitu standar proses, keberhasilan pelaksanaan/ penerapannya dilapangan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan menerapkannya atau mengimplementasikan standar proses tersebut dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Mulyasa : 2009).

Kualitas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan mempengaruhi kualitas peserta didik. Oleh karena itu peningkatan kualitas pembelajaran merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu perlunya perencanaan, pelaksanaan,

penilaian dan pengawasan agar proses pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru merupakan faktor utama sehingga lahirlah UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang harus mempunyai empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dimana guru dituntut agar mampu berperan sebagai fasilitator, inspirator, motivator, dan komunikator dalam mengerakkan, menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Maka dari itu guru merupakan komponen yang sangat penting dalam pengimplementasian standar proses pendidikan. Mata pelajaran geografi dalam Kurikulum 2013 masuk kedalam rumpun mata pelajaran peminatan ilmu-ilmu sosial sehingga kajiannya lebih diarahkan dan ditekankan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi akibat perubahan alam dan sosialnya. Sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, mata pelajaran geografi memiliki empat buah kompetensi inti yaitu kompetensi menghayati, mengamalkan ajaran agama, pengetahuan (*afektif*), sikap (*kognitif*) dan keterampilan (*psikomotorik*). Oleh sebab itu maka proses pembelajaran geografi harus diterapkan dan dilaksanakan dengan tetap dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya standar proses pendidikan pada kurikulum 2013.

SMA/MA Negeri yang ada dikecamatan Stabat merupakan sekolah proyek dalam penerapan/pelaksanaan Kurikulum 2013. Guru geografi yang terdapat SMA dan MA Negeri di Kecamatan Stabat dituntut untuk menunjukkan keprofesionalannya sebagai guru terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru-guru tersebut yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang meski telah mengalami beberapa kali perubahan,

guru dituntut untuk tetap *uptodate* dalam perubahan peraturan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia terutama pada standar proses yang berhubungan langsung dengan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Guru-guru geografi tidak hanya dituntut untuk memberikan dan menyampaikan informasi/ materi saja namun guru-guru geografi dituntut untuk kreatif, memberikan layanan dan kemudahan belajar dengan kondisi suasana yang menyenangkan, semangat memberikan dan menyampaikan pendapat, dengan itu peserta didik yang ada di SMA/MA Negeri di Kecamatan Stabat tidak hanya memiliki pengetahuan saja namun juga mempunyai sikap dan karakter sebagai individu, masyarakat dan warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik. Mengingat hal tersebut merupakan bagian dari standar proses dan merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, maka bagaimanapun idealnya standar kompetensi lulusan dan standar isi tanpa pelaksanaan standar proses yang baik maka semuanya tidak memiliki arti. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh peneliti diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Standar Proses Pada Pembelajaran Geografi Berlandaskan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Di SMA/ MA Negeri Kecamatan Stabat dilihat dari aspek perencanaan dan proses pembelajaran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) SMA/MA Negeri Kecamatan Stabat merupakan sekolah proyek penerapan kurikulum 2013, (2) SMA/MA Negeri 1 Stabat masih

harus melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran geografi, (3) pengimplementasian standar proses pada pembelajaran geografi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Implementasi Standar Proses Pada Pembelajaran Geografi Berlandaskan Permendikbud No. 22 tahun 2016 di SMA/ MA Negeri Kecamatan Stabat dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi standar proses pada pembelajaran geografi berlandaskan permendikbud No. 22 tahun 2016 di SMA/ MA Negeri Kecamatan Stabat dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran?
2. Bagaimanakah implementasi standar proses pada pembelajaran geografi berlandaskan permendikbud No. 22 tahun 2016 di SMA/ MA negeri Kecamatan Stabat dilihat dari aspek pelaksanaan proses pembelajaran?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi standar proses pada pembelajaran geografi berlandaskan permendikbud No. 22 tahun 2016 di

SMA/ MA Negeri Kecamatan Stabat dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi standar proses pada pembelajaran geografi berdasarkan permendikbud No. 22 tahun 2016 di SMA/ MA Negeri Kecamatan Stabat dilihat dari aspek pelaksanaan pembelajaran.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi guru dalam pelaksanaan standar proses pada pembelajaran geografi terutama pada aspek perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan guru.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki topik relevan dengan penelitian ini.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam pengimplementasian standar proses khususnya dalam pembelajaran geografi.
4. Untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.